

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006**

Tentang

**Perda-Perda di Berbagai Daerah, Seperti Bulu-kumba,
Cianjur, Cilegon, Padang, Tangerang, dan lain-lain.**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam menyelenggarakan negara diperlukan Undang-Undang dan Peraturan Perundangan lainnya sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa ajaran Islam mewajibkan para pemeluknya untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintahan yang sah.
 - c. bahwa terdapat Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya yang menjadi kontroversial di masyarakat karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak mengakomodir aspirasi masyarakat, dan

menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat;

- d. bahwa UU, RUU dan Peraturan Perundangan lainnya yang dimaksud dalam point c adalah: RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, RUU Perbankan Syariah, RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Revisi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Revisi UU Nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan, Perda-Perda di Berbagai Daerah, Seperti Bulu-kumba, Cianjur, Cilegon, Padang, Tangerang, dan lain-lain.
- b. bahwa oleh karenanya Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II tahun 2006 memandang perlu untuk membahas dan mengeluarkan pendapat berkaitan dengan UU, RUU dan Peraturan perundangan lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi A Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Perda-Perda di Berbagai Daerah, Seperti Bulu-kumba, Cianjur, Cilegon, Padang, Tangerang, dan lain-lain.

Menyetujui rekomendasi MUI sebagai berikut :

MUI mendukung daerah-daerah yang telah mengeluarkan Perda-Perda tentang penerapan syariat Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Kuasa.

Catatan :

Komisi C mengusulkan sebagai berikut:

- 1) Agar MUI mendorong daerah-daerah lain (propinsi, kabupaten dan/atau kota) yang belum memiliki perda-perda tentang penerapan syariat Islam supaya segera mewujudkannya.
- 2) Agar MUI dari tingkat pusat sampai tingkat daerah mendukung pembentukan dan/atau pemberlakuan peraturan-peraturan desa tentang penerapan syariat Islam.

I. Lain-lain:

Komisi C mengusulkan kepada MUI supaya :

- 1) Mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan perubahan dan penambahan UU tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan memasukkan ekonomi syariah.
- 2) Mendesak Pemerintah untuk mewujudkan demokratisasi ekonomi dengan memberikan

kesempatan bagi perkembangan ekonomi syariah, baik dalam bidang regulasi maupun kelembagaan, terutama peraturan perundang-undangan tentang asuransi syariah, pasar modal syariah, sukuk (SUN Syariah) dll, serta pembentukan **Direktorat Asuransi Syariah** di Departemen Keuangan dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Ditetapkan di : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur

Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi'uts Tsani
1427

PIMPINAN SIDANG KOMISI C

Prof.Dr.Drs.HM. Amin Suma, SH, MA, MM (Ketua)

Neng Djubaedah, SH, MH (Sekretaris)

Prof.Dr.KH. Didin Hafidhuddin, MSc (Narasumber)